

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA PEMBIAYAAN WARUNG MIKRO
DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PURWOKERTO**



TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

DIMAS AGUS SAPUTRO
1423204014

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
PEDOMAN TRANSLIERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR GAMBAR.....	xxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxvi
ABSTRAK.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	10

3. Subyek dan Obyek Penelitian.....	10
4. Sumber Data.....	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	11
6. Teknik Analisis Data.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Kajian Teori.....	17
1. Pembiayaan Bermasalah.....	17
a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah.....	17
b. Penggolongan Kualitas Pembiayaan.....	18
c. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah.....	20
d. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah.....	21
e. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	26
2. Pembiayaan Warung Mikro.....	29
a. Pengertian Pembiayaan Warung Mikro.....	29
b. Produk Pembiayaan Warung Mikro.....	29
c. Peruntukan Pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah.....	30
d. Pengertian Pembiayaan <i>Murābahah</i>	31
e. Landasan Hukum Pembiayaan <i>Murābahah</i>	32
f. Rukun dan Syarat Keabsahan Perjanjian Jual Beli.....	33
g. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	34
h. Manfaat dan Risiko Pembiayaan <i>Murābahah</i>	34

i. Implementasi Akad <i>Murābahah</i> pada Bank Syariah.....	36
B. Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil : Gambaran Umum Bank Syariah Mandiri.....	47
1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.....	47
2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.....	49
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.....	52
4. Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.....	53
B. Pembahasan : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	76
1. Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	76
2. Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	81
3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto ..	83

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto	85
BAB IV PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara.¹

Lembaga perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak mengandalkan pada bunga akan tetapi kegiatan operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dengan kata lain bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran

¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm.1.

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²

Jenis usaha bank syariah sebagai lembaga perantara (*intermediary*) secara simpel dapat dijalankan ke dalam pendanaan (*funding*) dan pembiayaan (*financing*) atau *lending*, serta jasa. Pendanaan disebut juga dengan sisi *liability* atau beban kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak bank kepada pihak lainnya (nasabah) atau penabung pada produk deposito. Dana Pendanaan tersebut sering disebut dengan DPK (Dana Pihak Ketiga). Pembiayaan disebut juga dengan *assets*, dikarenakan dana yang dipergunakan untuk pembiayaan merupakan *assets* (kekayaan) bank tersebut. Walaupun bisa jadi dari dana yang digunakan pembiayaan tersebut juga bersumber dari Dana Pihak ketiga (DPK).³

Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia.⁴Dalam pasal 1 angka 25 Undang-undang NO. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 1.

³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 123.

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), hlm. 196.

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:⁵

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārakah*.
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qarḍ*, dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. Bank Syariah Mandiri muncul sejak tahun 1999, yang merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997. Bank Syariah Mandiri mempunyai kantor cabang yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang memiliki *asset* lebih besar diantara bank syariah lainnya.⁶

162. ⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.

⁶www.syariahamandiri.ac.id, Diakses pada tanggal 3 Maret 2017 pukul 09:00 WIB.

Saat ini, di Indonesia terdapat sekitar 55 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berkontribusi sebesar 55,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun sayangnya, sekitar 70% atau 39 juta pelaku UMKM belum mendapat layanan perbankan (*bankable*).⁷ Diharapkan melalui pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri dapat memenuhi pelaku UMKM yang masih belum mendapat layanan perbankan (*bankable*). Warung Mikro adalah pembiayaan yang bersifat produktif dan multiguna kepada nasabah atau calon nasabah perorangan atau badan usaha dengan plafond s.d. Rp. 200 juta. Pembiayaan warung mikro menggunakan skema pembiayaan akad *murābahah*. *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dengan katalain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark-up*) merupakan harga jual.⁸ Produk dari warung mikro terbagi menjadi 2 jenis yaitu:

1. Produk Regular

Produk regular adalah produk pembiayaan yang telah ditentukan baku sesuai dengan manual produk pembiayaan mikro dan petunjuk teknis yang berlaku. Produk regular terdiri dari 2 jenis yaitu pembiayaan usaha mikro (PUM) yaitu pembiayaan warung mikro untuk tujuan modal kerja dan investasidengan plafond Rp. 10 juta s.d. 200 juta. Dan pembiayaan serbaguna mikro (PSM) yaitu pembiayaan warung mikro untuk tujuan pembelian barang konsumtif dengan plafond Rp. 10 juta s.d. 200 juta.

⁷ Sumber Biro Riset Infobank, diolah kembali oleh MARS Indonesia, 2012.

⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 53.

2. Produk Program

Produk Program adalah fitur, tujuan, syarat dan ketentuan pembiayaan program mikro menyesuaikan dengan nota kesepahaman dan atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui instansi terkait. Produk dari produk program mikro yaitu pembiayaan program kerjasama (PKS) yaitu pembiayaan warung mikro untuk tujuan kerjasama usaha baik dengan perorangan ataupun instansi dengan plafond Rp. 2 juta s.d. 200 juta.⁹

Sebagaimana dipahami bersama, bahwa pemberian pembiayaan merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank sehingga dalam pelaksanaannya bank harus berpegang teguh pada asas-asas pembiayaan yang sehat.¹⁰ Setiap bank pasti mengalami pembiayaan bermasalah. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif atau kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau

⁹ Data Manual Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri, 2016.

¹⁰ Revisi Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, 2006.

penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah atau (*non performing financing atau NPF*).¹¹

Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Syariah Mandiri memandang perlu untuk terus-menerus melakukan kajian berkala terhadap kebijakan pembiayaan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro. Bentuk pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro antara lain nasabah telat mengasur saat jatuh tempo, usaha nasabah bangkrut, penyimpangan terhadap tujuan pembiayaan misalkan untuk modal usaha digunakan untuk konsumsi, dan sebagainya. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri menggunakan dua strategi yaitu *stay strategy* dan *exit strategy* berdasarkan dari karakter nasabah. *Stay strategy* dilakukan apabila bank masih ingin melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah yang karakternya baik dan mempunyai itikad yang baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank. Salah satunya melalui upaya restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹² Sedangkan *exit strategy* dilakukan apabila bank sudah tidak mau melanjutkan hubungan usaha dengan nasabah yang karakternya tidak baik dan tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke

¹¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 82.

¹² *Ibid*, hlm. 83.

bank. Bentuk penyelesaiannya melalui pemberian SP (Surat Peringatan) 1, SP 2, SP 3, somasi, dan terakhir lelang.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dan mengingat pentingnya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul “strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto”

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto?

C. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Di samping itu untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam bidang Manajemen Perbankan Syariah, serta untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan hasil Pelaksanaan Praktek Kerja yang sekaligus sebagai tempat penelitian untuk membuat laporan Tugas Akhir, sehingga penulis dapat memaparkan secara detail bagaimana pelaksanaan praktek kerja dan

penelitian yang dilakukan, dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di prodi D III Manajemen Perbankan Syariah Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam memperkaya wawasan konsep dan teori-teori perbankan syariah terutama tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto

Dari penelitian ini Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dapat mengambil informasi yang dibutuhkan sebagai bahan masukan kepada lembaga dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dari penelitian ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengetahui cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

c. Bagi nasabah

Untuk menambah wawasan pengetahuan tentang bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

d. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

E. Metodologi Penelitian

Suatu penelitian pada dasarnya adalah bagian mencari, mendapatkan data yang selanjutnya dilakukan penyusunan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Supaya proses tersebut dapat berjalan lancar serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan adanya penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir baik mengenai unit tersebut.¹³ Dalam penelitian ini peneliti turun langsung ke tempat penelitian, dengan subyek penelitian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 80.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu bertempat di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 433 Purwokerto.

b. Waktu Pelaksanaa Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis dimulai pada hari senin, tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan hari jum'at, tanggal 10 Februari 2017 di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 433 Purwokerto.

3. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Ragil Ary Purnomo bagian MFS (*micro financing sales*) pada pembiayaan warung mikro dan Sutopo bagianPMM (pelaksana marketing mikro) pada pembiayaan warung mikro.

Objek penelitian adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

4. Sumber Data

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat diperoleh menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh penyidik dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini diperoleh data dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto mengenai bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro yang diterapkan disana.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang diluar dari peneliti, walaupun itu sesungguhnya data asli, yaitu berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro, seperti fatwa dewan syariah nasional, dan wawancara yang dapat mendukung dan menguatkan data peneliti.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵ Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 225.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 224.

yang diperoleh melalui observasi.¹⁶ Penulis melakukan observasi secara langsung di lapangan bersama dengan Mas Ary Ragil Purnomo bagian MFS (*micro financing sales*) warung mikro. Penulis mendapatkan informasi tentang bagaimana cara strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Digunakan untuk mendeskripsikan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara dengan Ragil Ary Purnomo bagian MFS (*micro financing sales*) pada pembiayaan warung mikro dan Sutopo bagian PMM (pelaksana marketing mikro) pada pembiayaan warung mikro. Digunakan untuk mengetahui sepenuhnya yang berkaitan dengan penelitian ini dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.¹⁷

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Digunakan untuk data pendukung yang berkaitan

¹⁶*Ibid*, hlm. 226.

¹⁷*Ibid*, hlm. 231.

dengan penelitian ini dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.¹⁸

d. Metode Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Digunakan untuk menguatkan data yang diperoleh sepenuhnya yang berkaitan dengan penelitian ini dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.¹⁹ Penulis menggabungkan data yang diperoleh dari metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, dan dari sumber data lain yang menguatkan.

6. Teknis Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana mendeskripsikan tentang masalah yang ada kemudian menganalisisnya dan dilakukan sebelum memasuki lapangan dan selama dilapangan. Analisis data menjadi pegangan penelitian. Metode ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan data-data tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

¹⁸*Ibid*, hlm. 240.

¹⁹*Ibid*, hlm. 241.

F. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami Tugas Akhir ini, maka penulis menyusun secara sistematis mulai dari halaman judul sampai penutup serta kelengkapan lainnya. Secara garis besar Tugas Akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

Bagian awal tugas akhir ini meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, nota dinas pembimbing, halaman rekomendasi ujian tugas akhir, halaman lembar pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi arab-latin, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian kedua yang memuat pokok-pokok permasalahan mulai dari bab I sampai bab IV.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Tugas Akhir, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian yang meliputi, Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Landasan Teori bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diangkat dalam penulisan tugas akhir yang terdiri dari dua sub. Sub pertama membahas tentang Pembinaan Bermasalah yang meliputi, Pengertian Pembinaan Bermasalah, Penggolongan Pembinaan Bermasalah, Sebab-Sebab Pembinaan Bermasalah, Tinjauan Syariah Tentang Pembinaan

Bermasalah, dan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. Sub kedua membahas tentang Pembiayaan Warung Mikro yang meliputi, Pengertian Pembiayaan Warung Mikro, Produk Pembiayaan Warung Mikro, Peruntukan Pembiayaan Warung Mikro, Pengertian Pembiayaan *Murābahah*, Landasan Hukum Pembiayaan *Murābahah*, Rukun dan Syarat Keabsahan Perjanjian Jual Beli, Hak dan Kewajiban Para Pihak, Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murābahah*, Implementasi Akad *Murābahah* pada Bank Syariah.

Bab III bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan yang berisi Gambaran Umum Tempat Penelitian yang meliputi, Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, dan Produk Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Serta pembahasan mengenai Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto yang meliputi, Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto.

Bab IV adalah penutup dalam bab ini akan disajikan Kesimpulan, Saran, dan Kata Penutup

Bagian akhir dari tugas akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada warung mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dapat mencegah pembiayaan bermasalah atau (*NPF*) untuk tidak melebihi 5% yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang dilakukan oleh pihak Bank efektif untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto ada dua yaitu *stay strategy* dan *exit strategy*.

Dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah *stay strategy* dilakukan apabila pihak Bank masih ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah yang karakternya baik dan mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian restrukturisasi. Sedangkan *exit strategy* dilakukan apabila pihak Bank sudah tidak ingin melanjutkan hubungan pembiayaan dengan nasabah yang karakternya tidak baik dan tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya ke bank dengan cara pemberian SP 1, SP 2, SP 3, Somasi, dan lelang.

B. Saran

Dalam upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada warung mikro, berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyarankan:

1. Dalam tahap permohonan pembiayaan warung mikro yang diajukan oleh calon nasabah, harus dilakukan secara teliti dan akurat sesuai dengan analisis 5C dari pihak *internal* pembiayaan. Jangan sampai analisa kurang akurat sehingga data yang diperoleh dari calon nasabah kurang lengkap informasinya, walaupun pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto sedang kejar target harus tetap melakukan prosedur pembiayaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk mengurasi risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari.
2. Untuk menjaga kualitas pembiayaan nasabah warung mikro, sebaiknya pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto selalu menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan nasabah dengan cara *monitoring*. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan memantau usaha dari nasabah secara langsung agar tetap dalam keadaan baik dan menghindari dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian untuk pihak Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto dikemudian hari.
3. Melakukan pelatihan atau *training* terhadap pihak *internal* pembiayaan warung mikro secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya insani yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto. Sehingga pihak *internal* pembiayaan warung mikro

lebih bisa memahami karakter dan prospek usaha nasabah warung mikro. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas pembiayaan warung mikro tetap baik dan menekan pembiayaan bermasalah pada warung mikro.

4. Saling menjaga komunikasi dan hubungan yang baik antar pihak *internal* pembiayaan warung mikro. Hal ini dilakukan agar terciptanya suatu koordinasi yang baik antar pihak *internal* pembiayaan warung mikro dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dengan adanya *teamwork* yang baik akan memudahkan pihak *internal* pembiayaan warung mikro untuk melakukan analisis pembiayaan, pencairan pembiayaan, *monitoring* pembiayaan, sampai pada penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk tetap menjaga kualitas dari pembiayaan warung mikro itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Data Manual Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri, 2016.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dokumen *Banking Staff Program* Bank Syariah Mandiri, 2011.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri : Brosur Bank Syariah Mandiri Gadai Emas.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri : Brosur Bank Syariah Mandiri Produk dan Jasa.
- Dokumen Bank Syariah Mandiri : Brosur Griya Bank Syariah Mandiri
- Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto, 2006.
- Dokumen *Shared Values* Bank Syariah Mandiri, 2011.
- Data Pribadi Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri, 2017.
- Dokumen Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Purwokerto, 2016.
- Dwi Andani, Dede. 2016. "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Purwokerto". Tugas Akhir. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- <http://www.syariahamandiri.ac.id>.
- Kongidah, Imas. 2015. "Manajemen Pengendalian Risiko Pembiayaan Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri KCP Purbalingga". Tugas Akhir. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Listiawati, Linda. 2015. "Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Pada Transaksi Murabahah Di BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta". Tugas Akhir. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII.

- Muhammad. 2005. *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurjannah. 2016. "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Revisi Kebijakan Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, 2006.
- Sudarsih, Umi. 2016. "Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro Di KJKS Baituttamwil Tamzis (Studi Kasus Pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)". Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumber Biro Riset Infobank, Diolah Kembali Oleh MARS Indonesia, 2012.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.